



PEMERINTAH KABUPATEN PANIAI

DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat : Jalan Raya Madi – Kompleks Perkantoran



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

KABUPATEN PANIAI

NOMOR : 421.9/..... /PDP//2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

(PAUD) AWEKIDA BAGUWO

DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN PANIAI

- Dibaca : Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Awekida Kampung Baguwo ,Distrik Ekadide, Kabupaten Paniai oleh MARTHEN NAWIPA, ketua, MELIANA DEGEI, Selaku sekretaris dan DEBORA DEGEI , Sebagai Bendahara Pada Hari Rabu Tanggal 16 Januari 2015 serta Lampiran-Lanpirannya
- Menimbang : a. Bahwa Berdasarkan hasil Verifikasi dan hasil Pemantauan Langsung Ke Lokasi Penyelenggaraan Kegiatan Program Kepala PAUDNI Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Paniai, maka Lembaga tersebut diatas Layak diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Awekida Baguwwo
- b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin dalam batas ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-undang nomor 06 Tahun 1993 tentang pembentukan Kota Madya daerah Tingkat II Jayapura.
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
4. Undang –undang Nomor 20 Tahun 2001 Sistim Pendidikan Nasional.
5. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang–undang Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonomi.
- 8.
9. Keputusan Presiden RI Nomor 19 ahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
10. Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja.
11. Keputusan Mendikbud Nomor 261 IU/1999 tentang penyelenggaraan Kursus
12. Keputusan Mendikbud Nomor 0153/U/ tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Pendidikan Kbupaten Paniai.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin kepada **MARTHEN NAWIPA** selaku Ketua/Penanggungjawab **MELIANA DEGEI** selaku Sekretaris, **DEBORA DEGEI** Selaku Bendahara Untuk Mendirikan :
Nama Lembaga : PAUD AWEKIDA
Alamat : Kampung Baguwo
Distrik : EKADIDE
Kota : PANIAI
Propinsi : PAPUA
Program : 1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK
- KEDUA : Pemegang Izin ini Wajib :
d. Menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan Program tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi social, ekonomi dan Pendidikan terhadap Masyarakat.
e. Menaati Peraturan Perundang Undangan tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang berlaku
f. Menyampaikan Laporan Berkala sesuai dengan model/ bentuk Laporan Yang ditentukan.
- KETIGA : Masa Berlakunya Ijin ini TMT, 16 Januari 2015 Sampai Berakhir Tanggal 16 Januari 2020
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku Sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini dikemudian hari.

Ditetapkan di : Paniai
Pada Tanggal : 16 Januri 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN



JOKO SUPRAYITNO,S.Pdi.MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19640906 198511 1 001

Tembusan :

1. Ditjen PNFI Kemeterin Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Ditjen PNFI Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
3. Kepala dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Papua di Jayapura
4. Wali Kota Jayapura di Jayapura
5. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi Papua di Jayapura
6. Kepala Bidang Pendidikan Luar sekolah Dinas Pendidikan Kota Jayapura
7. Kepala Distrik Ekadide
8. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN PANIAI

DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat : Jalan Raya Madi – Kompleks Perkantoran



IJIN OPERASIONAL

NOMOR : 421.9/..... /PDP//2013

DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN PANIAI

Menimbang : a Bahwa Setiap Upaya Menunjang dalam Pendidikan, memberikan Perluasan, maka pendidikan Non Formal sangat kami Harapkan
: b Bahwa dengan adanya Lembaga yang memiliki Tujuan serta sasaran yang jelas dan tepat maka didukung sepenuhnya oleh Pemerintah
Memperhatikan : Kondisi dan Kebutuhan Masyarakat dalam mempersiapkan diri menghadapi Persaingan Era globalisasi

Menetapkan : 1. Memberikan Status “TERDAFTAR” Ijin Operasional Kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Di Kampung Baguwo , Distrik Ekadide Untuk Melaksanakan Kegiatan Pembelajaran diharapkan Kelak menghasilkan sumberdaya manusia yang dapat diandalkan.
KEDUA 2. Keputusan ini mulai berlaku TMT 16 Januari 2015 s/d 16 Januari 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini, akan dilakukan Perbaikan sebagaimana mestinya.

Kepala Sekolah : MARTHEN NAWIPA
Sekretaris : MELIANA DEGEI
Bendahara : DEBORA DEGEI
Alamat : Kampung Baguwo, Distrik Ekadide , Paniai-Papua

Demikian Surat Ijin ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paniai
Pada Tanggal : 16 Januari 2016



JOKO SUPRAYITNO,S.Pdi.MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19640906 198511 1 001